



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan atas pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa, perlu dilakukan pemberian Tunjangan Hari Raya pada momen hari besar keagamaan untuk menjaga motivasi kerja, keharmonisan sosial, serta kesinambungan pelayanan publik di desa;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4B Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun

2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, perlu diatur mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2026 diberikan kepada:

- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa, terdiri atas:
 1. Sekretaris Desa; dan
 2. Perangkat Desa lainnya, terdiri atas:
 - a) kepala seksi;
 - b) kepala urusan;
 - c) kepala dusun; dan
 - d) Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini masih aktif dan berstatus sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - c. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
 - d. memenuhi masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan termasuk bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang melaksanakan cuti kerja.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali besaran penghasilan tetap pada bulan Februari 2026.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana Desa.

BAB III

TEKNIS PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengajuan dan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme pencairan alokasi dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2026 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006